

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR:4/PM.05/K.AC-02/05/2026**

**TENTANG
PENETAPAN TIM FASILITASI PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN PENGAWAS PARTISIPATIF TAHUN 2026
PANWASLIH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya .dalam menyelenggarakan program kegiatan Pengawasan Partisipatif Pemilu Kabupaten Aceh Barat Daya ;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 91/PM.05/K1/05/2026 tentang Standar Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif “Berfungsi dan Bergerak” untuk Pemilu Tahun 2029 yang Bermartabat;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya.tentang Penetapan Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Pengawas Partisipatif Tahun 2026 Kabupaten Aceh Barat Daya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan,Tugas,Fungsi,Wewenang,OrganisasidanTata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat

- Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan
Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3
Tahun 2022 Tentang tentang Tata Kerjadan Pola Hubungan
Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2
Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN ACEH
BARAT DAYA NOMOR:4/PM.05/K.AC-02/05/2026 TENTANG
PENETAPAN TIM FASILITASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PENGAWAS PARTISIPATIF PANWASLIH KABUPATEN ACEH BARAT
DAYA
- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional
Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf
Pelaksana di lingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten
Aceh Barat Daya sebagai Pengarah, Penanggungjawab, Ketua,
Wakil Ketua, Sekretaris, dan anggota Tim Fasilitasi
Penyelenggaraan Pendidikan Pengawas Partisipatif Panwaslih
Kabupaten Aceh Barat Daya dengan susunan sebagaimana
tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan
ini;
- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu
dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Pelaksana
sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas
sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai
berikut:
- a. Pengarah bertugas:
1. Memberikan arah kebijakan umum dalam
Penyelenggaraan Pendidikan Pengawas Partisipatif
Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya;
 2. Memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung
Jawab Tim;
 3. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pada Penyelenggaraan
Pendidikan Pengawas Partisipatif oleh Tim Fasilitasi
Penyelenggaraan Pendidikan Pengawas Partisipatif
Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya
- b. Penanggung jawab bertugas:
1. Memberikan arahan strategis Penyelenggaraan
Pendidikan Pengawas Partisipatif yang dilaksanakan oleh
Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Pengawas
Partisipatif Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya
 2. Memberikan persetujuan dan pengesahan rencana
kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif Panwaslih
Kabupaten Aceh Barat Daya
 3. Melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta
menyampaikan laporan penyelenggaraan Pendidikan
Pengawas Partisipatif secara berkala atau berdasarkan
kebutuhan;
 4. Melakukan koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan
Pendidikan Pengawas Partisipatif.

- c. Ketua bertugas:
1. Mengordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan oleh Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Pengawas Partisipatif Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya
 2. Memastikan kesiapan teknis pelaksanaan kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif dan memimpin pelaksanaan kegiatan;
 3. Mengendalikan penyelesaian kendala teknis kegiatan;
 4. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Pengawas Partisipatif Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya kepada Penanggung Jawab;
- d. Wakil Ketua bertugas:
1. Membantu Ketua dalam koordinasi pelaksanaan kegiatan;
 2. Menggantikan ketua apabila berhalangan atau tidak dapat menjalankan tugasnya;
 3. Memantau pelaksanaan tugas setiap seksi;
 4. Mengoordinasikan kesiapan teknis lapangan; dan membantu penyelesaian kendala pelaksanaan;
 5. Membantu penyusunan laporan kegiatan.
- e. Sekretaris bertugas mengelola administrasi kegiatan dan surat menyurat, menyusun jadwal dan notulensi rapat, mengelola data narasumber dan peserta, mengelola dokumentasi administrasi kegiatan dan membantu penyusunan laporan kegiatan yang dilakukan oleh anggota;
- f. Anggota bertugas memberikan dukungan teknis sesuai bidang masing-masing, mendukung persiapan kegiatan dan melaporkan perkembangan tugas kepada Ketua, dan membantu penyusunan administrasi Penyelenggaraan Pendidikan Pengawas Partisipatif Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya secara menyeluruh;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blangpidie
Pada Tanggal : 21 Mei 2026

Ketua,



Hendra

Lampiran Keputusan Ketua Panitia Pengawas
Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya
Nomor : 4/PM.05/K.AC-02/05/2026
Tanggal : 21 Mei 2026

SUSUNAN TIM FASILITASI PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN PENGAWAS PARTISIPATIF TAHUN 2026
PANWASLIH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah		
1.	Hendra	Ketua Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya	Pengarah
2.	Rizwan	Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya/ Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas	Pengarah
3	Herri Suherman	Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya/ /Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
4.	Rizwan	Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya/ Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas	Penanggung Jawab
III	Ketua & Wakil Ketua		
5.	Haris Firmansyah	Koordinator Sekretariat Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya	Ketua
6.	Revi Afrizal	Staf Subbagian Pengawasan Pemilu dan Humas	Wakil Ketua
IV	Sekretaris		
7	Rahmad Rivai	Staf Subbagian Penangaan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Pemilu dan Hukum	Sekretaris

V	Anggota		
8.	Yusmanidar	Staf Subbagian Administrasi	Seksi Konsumsi
9.	Reyhan Diana	Staf Subbagian Administrasi	Seksi Tempat dan Perlengkapan
10	Mirhadi Adhha	Staf Subbagian Pengawasan Pemilu dan Humas	Seksi Dokumentasi dan Publikasi

Ditetapkan di : Blangpidie
Pada Tanggal : 21 Mei 2026

Ketua,



Hendra